



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
Nomor 10 Tahun 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur pada organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 Nomor 10 Tahun 2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Maria Goreti Padu Keray	Ketua KPU Kab. Alor	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Munawir Laamin	Anggota KPU Kab. Alor	
	Charlemen Djahadael	Anggota KPU Kab. Alor	
	Madriyana Cendana Pong	Anggota KPU Kab. Alor	
	Syarifudin Laela	Anggota KPU Kab. Alor	
2.	Charlemen Djahadael	Anggota KPU Kab. Alor	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Husni Saleh Maga	Sekretaris KPU Kab. Alor	
	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
	Mahyuddin Aba	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Nove O. Oematan	Kasubbag Hukum dan SDM	
	Ayu P. Muhamad	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
3.	Husni Saleh Maga	Sekretaris KPU Kab. Alor	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
5.	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Mahyuddin Aba	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Nove O. Oematan	Kasubbag Hukum dan SDM	
	Ayu P. Muhamad	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Abdul Kadir Umar	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Indraningse Y. Kamba	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
	Mathan Waang	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logisti	
	Muhammad Kasim	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Merliyanti Royani Illu	Staf Subbag Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
Nomor 10 Tahun 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

1. Pembina PPID KPU Alor bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Alor
 - c. Menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 - d. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan pertimbangan-pertimbangan lain dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 - b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur PPID dalam memberikan akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. PPID bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

- b. Menghimpun informasi publik dari setiap sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik dalam lingkungan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 3. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


NOVE ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor